



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA**

NOMOR SOP	37/OT.225/H.3/5/2025
TANGGAL PEMBUATAN	1 Juni 2023
TANGGAL REVISI	6 Mei 2025
TANGGAL EFEKTIF	6 Mei 2025
DISUSUN OLEH	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Kepala Pusat
DISAHKAN OLEH	 Husein, M.P., M.Sc., Ph.D NIP. 197309102001122001
NAMA SOP	PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditetapkan dan diundangkan pada 31 Agustus 2021 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP No 11 Tahun 2017 terkait manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), ditetapkan dan diundangkan 3. Permenpan RB No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, ditetapkan di Jakarta, 3 Februari 2022	1. Memiliki kemampuan melakukan penilaian secara subjektif 2. Memahami sistem pemeringkatan dan pemberian layanan dengan baik 3. Memiliki kemampuan menganalisis pengelolaan hasil dengan baik
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN YANG DIGUNAKAN
1. SOP Mutasi Pegawai 2. SOP Uji Kompetensi 3. SOP Kenaikan Pangkat Lingkup BRMP Hortikultura 4. SOP Kenaikan Gaji Berkala Lingkup BRMP Hortikultura	1. Komputer 2. Printer 3. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pegawai tidak melakukan kinerja sesuai peraturan yang berlaku di lingkup BRMP Hortikultura maka kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala akan terhambat	

BAGAN ALUR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku		Output	Ket.
		Ketua Tim Kerja PHS	Ketua Kelompok	Kepala Pusat	Pegawai/petugas layanan	Kelengkapan	Waktu		
1	Tim Kerja Penyebarluasan Hasil Perakitan melakukan penilaian pegawai berdasarkan nilai SKM tahun sebelumnya					Laporan Nilai SKM	3 Hari	Daftar pegawai penerima reward/punishment	
2	Tim Kerja Penyebarluasan Hasil Perakitan menyeleksi dan menentukan pemeringkatan pemberian layanan					Daftar pegawai penerima reward/punishment	1 Hari	Daftar pegawai penerima reward/punishment	
3	Tim Kerja Penyebarluasan Hasil Perakitan melaporkan hasil pemeringkatan kepada Ketua Kelompok Pengelolaan Hasil Perakitan untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Pusat					Daftar pegawai penerima reward/punishment	1 Hari	Laporan pegawai penerima reward/punishment	
4	Kepala Pusat mengeluarkan Surat Keputusan kemudian disampaikan kembali ke Ketua Kelompok Pengelolaan Hasil Perakitan					Laporan pegawai penerima reward/punishment	3 Hari	Surat Keputusan	
5	Ketua Kelompok Pengelolaan Hasil Perakitan menyampaikan hasil surat keputusan kepada Ketua Tim Kerja Penyebarluasan Hasil untuk ditindaklanjuti					Surat Keputusan	1 Hari	Surat Keputusan	
6	Ketua Tim Kerja Penyebarluasan Hasil melaksanakan pemberian reward/punishment					Surat Keputusan	1 Hari	Sertifikat Penghargaan/Surat Keputusan Pemberian Punishment	
7	Pegawai/petugas layanan menerima reward/punishment					Sertifikat Penghargaan/Surat Keputusan Pemberian Punishment	1 Hari	Sertifikat Penghargaan/Surat Keputusan Pemberian Punishment	

